

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan serta tertib administrasi penatausahaan perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan serta tertib administrasi penatausahaan perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</li> </ol>

<p>2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 77);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>	

<ol style="list-style-type: none"><li>3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah.</li><li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li><li>5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</li><li>6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li><li>7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</li><li>8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</li><li>10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan.</li></ol>	
---	--

<ol style="list-style-type: none"><li>11. Bukan Pegawai merupakan orang yang bukan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang karena tujuan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah membutuhkan/menugaskan untuk melakukan perjalanan dinas.</li><li>12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.</li><li>13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.</li><li>14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/lokasi tertentu dimana penugasan perjalanan dinas ditetapkan.</li><li>15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</li><li>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai/Cabang Dinas/Satuan unit di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.</li><li>18. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>19. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur adalah kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>20. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li></ol>	
---	--

<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</li> <li>22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.</li> <li>23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.</li> <li>24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT atau sebutan lain adalah surat perintah kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan tugas.</li> <li>25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai.</li> <li>26. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.</li> <li>27. <i>Lumpsum</i> adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (<i>pre-calculated amount</i>) dan dibayarkan sekaligus.</li> <li>28. Biaya Riil (<i>at cost</i>) adalah biaya yang sesungguhnya dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</li> <li>29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung berdasarkan hari nyata dan pengeluaran sesungguhnya selama perjalanan dinas dengan memperhatikan batas-batas biaya yang telah ditentukan.</li> <li>30. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara</li> </ol>	
--	--

<p>Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.</p> <p>31. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (<i>limit</i>) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.</p> <p>32. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>33. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.</p> <p>34. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.</p> <p>35. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</b></p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai dasar bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan Perjalanan Dinas; dan</li> <li>b. tertib administrasi dan tertib penatausahaan perjalanan dinas.</li> </ol> <p>(3) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip Perjalanan Dinas;</li> <li>b. Perjalanan Dinas;</li> <li>c. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; dan</li> <li>d. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas.</li> </ol>	
<p><b>BAB III</b> <b>PRINSIP PERJALANAN DINAS</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>b. ketersediaan dalam anggaran setiap perangkat daerah dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;</li> <li>c. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;</li> <li>d. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD; dan</li> <li>e. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.</li> </ol>	
<p><b>BAB IV</b></p>	

PERJALANAN DINAS	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b. mengikuti rapat, seminar, <i>workshop</i>, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter yang berkompeten karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;</li> <li>e. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau</li> <li>g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah daerah; dan</li> <li>b. Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas yang melewati batas wilayah daerah.</li> </ol> </li> <li>(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

<p>2. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam untuk Bukan Pegawai.</p> <p>b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Kota/Kabupaten yang melewati 5 (lima) kilometer dari batas Kota/Kabupaten tempat kedudukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Perjalanan Dinas diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur/Wakil Gubernur;</li> <li>b. Pimpinan dan Anggota DPRD;</li> <li>c. Pegawai ASN;</li> <li>d. Pegawai CPNS;</li> <li>e. Pegawai Non ASN; dan</li> <li>f. Bukan Pegawai.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT dan SPPD yang menggunakan tanda tangan elektronik atau manual.</li> <li>(2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk perjalanan dinas oleh Bukan Pegawai non institusi (perorangan) dapat menggunakan dokumen lain seperti undangan.</li> <li>(3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur.</li> <li>b. Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.</li> <li>c. Ketua DPRD atau pimpinan yang ditunjuk oleh Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD.</li> <li>d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Asisten.</li> <li>e. Asisten untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD/Direktur dan Kepala Biro sesuai rumpun.</li> </ol> </li> </ol>	

<p>f. Kepala SKPD/Direktur/Biro untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh seluruh pegawai di organisasinya, kecuali pegawai di UPTD (tidak termasuk Kepala UPTD) dapat ditandatangani oleh Kepala UPTD melalui pendelegasian.</p> <p>g. Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk Perjalanan Dinas oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah/Khusus Negeri di wilayahnya.</p> <p>h. Kepala Satuan Pendidikan untuk Perjalanan Dinas oleh pegawai Satuan Pendidikan Menengah/Khusus Negeri.</p> <p>i. Pimpinan/Penanggungjawab Institusi untuk perjalanan dinas oleh Bukan Pegawai.</p> <p>(4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberi tugas;</li> <li>b. pelaksana tugas;</li> <li>c. waktu pelaksanaan tugas;</li> <li>d. tempat pelaksanaan tugas; dan</li> <li>e. maksud pelaksanaan tugas.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditandatangani oleh PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran.</p> <p>(2) Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama PA/KPA berdasarkan pelimpahan kewenangan.</p> <p>(3) Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas.</p> <p>(4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembar I dan II, dengan ketentuan Lembar II (tempat tujuan) sebagai berikut:</p>	

<p>a. kolom “tiba di” dan “berangkat dari” ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan Institusi yang dituju dengan dibubuhi stempel atau perorangan tanpa dibubuhi stempel.</p> <p>b. Pejabat/Pimpinan Institusi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi Pemerintah adalah Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan</li> <li>2. Institusi Non Pemerintah adalah Pimpinan/Pejabat/Pegawai yang berwenang.</li> </ol> <p>c. perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah orang yang dituju atau orang lain yang mengindikasikan lokasi/tempat kedudukan.</p> <p>d. dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pantauan keamanan laut dan tidak berlabuh di tempat yang dituju dapat ditandatangani oleh penanggung jawab pelaksana pantauan keamanan laut dan dibubuhi stempel.</p> <p>(5) Dalam hal peserta kegiatan yang diundang Bukan Pegawai non perorangan (Institusi) atau UPTD dan biaya perjalanan dinas menjadi beban penyelenggara, maka diterbitkan dua SPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPPD peserta, yaitu SPPD yang diterbitkan oleh institusi pengirim peserta kegiatan yang dibubuhi tanda tangan dan stempel pada lembar II kolom “berangkat dari (tempat kedudukan)”; dan</li> <li>b. SPPD PA/KPA, yaitu SPPD yang diterbitkan oleh penyelenggara kegiatan yang dibubuhi tanda tangan dan stempel pada lembar II kolom “tiba di” dan “berangkat dari (tempat penyelenggaran)”.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 komponen biayanya berupa uang transport lokal yang bersifat lumpsum.</p>	

<p>(2) Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 dapat diberikan uang pengganti transport yang bersifat <i>lumpsum</i>.</p> <p>(3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. uang harian;</li> <li>b. biaya transport;</li> <li>c. biaya penginapan;</li> <li>d. uang representasi; dan</li> <li>e. biaya menjemput/mengantar jenazah.</li> </ol> <p>(4) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas.</p> <p>(5) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat <i>lumpsum</i> untuk membiayai uang saku, uang makan, dan transport lokal untuk perjalanan dinas satu lokasi tujuan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya tiket moda transportasi termasuk didalamnya <i>airport tax</i> dan/atau retribusi yang dipungut di tempat bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun;</li> <li>b. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan asal sampai tempat tujuan (pergi pulang);</li> <li>c. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan menggunakan taksi/moda transportasi lainnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keberangkatan;</li> <li>2) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun; dan</li> <li>3) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat tujuan.</li> </ol> </li> </ol>	

<p>4) keperluan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun; dan</li> <li>b. b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat kedudukan.</li> </ul> <p>d. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (pergi pulang) dengan mempertimbangkan jarak lokasi tempat tujuan dan jumlah liter BBM;</p> <p>e. biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan biaya riil dan sepanjang disyaratkan untuk perjalanan dinas, seperti swab test Covid-19; dan</p> <p>f. transport lokal untuk perjalanan dinas: 1) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan</p> <p>g. Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan tujuan lebih dari 1 (satu) lokasi tujuan.</p> <p>(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>at cost</i> (pengeluaran sesungguhnya). Namun demikian, PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dapat menentukan standar dengan bukti pengeluaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. transport darat seperti taksi, angkutan <i>online</i>, dan bus dengan surat pernyataan; dan</li> <li>b. BBM dengan surat bukti pembelian.</li> </ul> <p>(3) Moda transportasi darat dapat dilakukan dengan sistem sewa untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan</li> <li>b. Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan pertimbangan PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran apabila sistem sewa dianggap lebih efektif dan/atau efisien.</li> </ul>	
--	--

(4) Sewa moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.	
	1. Ketentuan Pasal 10 diubah, , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. biaya tiket moda transportasi termasuk didalamnya <i>airport tax</i> dan/atau retribusi yang dipungut di tempat bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun;</p> <p>b. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan asal sampai tempat tujuan (pergi pulang);</p> <p>c. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan menggunakan taksi/moda transportasi lainnya yaitu:</p> <p>1) keberangkatan:</p> <p>a) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun; dan</p> <p>b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat tujuan.</p> <p>2) kepulangan:</p> <p>a) dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun; dan</p> <p>b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat kedudukan.</p> <p>d. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (pergi pulang) dengan mempertimbangkan jarak lokasi tempat tujuan dan jumlah liter BBM;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. biaya tiket moda transportasi termasuk didalamnya <i>airport tax</i> dan/atau retribusi yang dipungut di tempat bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun;</p> <p>b. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan asal sampai tempat tujuan (pergi pulang);</p> <p>c. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan menggunakan taksi/moda transportasi lainnya yaitu:</p> <p>1) keberangkatan:</p> <p>a) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun; dan</p> <p>b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat tujuan.</p> <p>2) kepulangan:</p> <p>a) dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun; dan</p> <p>b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat kedudukan.</p> <p>d. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (pergi pulang) dengan mempertimbangkan jarak lokasi tempat tujuan dan jumlah liter BBM;</p> <p>e. biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan biaya riil dan sepanjang disyaratkan untuk perjalanan dinas; dan</p>

<p>e. biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan biaya riil dan sepanjang disyaratkan untuk perjalanan dinas, seperti swab test Covid-19; dan</p> <p>f. transport lokal untuk perjalanan dinas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan</li> <li>2) Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan tujuan lebih dari 1 (satu) lokasi tujuan.</li> </ol> <p>(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>at cost</i> (pengeluaran sesungguhnya). Namun demikian, PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dapat menentukan standar dengan bukti pengeluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transport darat seperti taksi, angkutan <i>online</i>, dan bus dengan surat pernyataan; dan</li> <li>b. BBM dengan surat bukti pembelian.</li> </ol> <p>(3) Moda transportasi darat dapat dilakukan dengan sistem sewa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan</li> <li>b. Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan pertimbangan PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran apabila sistem sewa dianggap lebih efektif dan/atau efisien.</li> </ol> <p>(4) Sewa moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.</p>	<p>f. transport lokal untuk perjalanan dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan</li> <li>2) Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan tujuan lebih dari 1 (satu) lokasi tujuan.</li> </ol> <p>(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai bersifat <i>at cost</i> (pengeluaran sesungguhnya). Namun demikian, PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dapat menentukan standart sepanjang tidak melebihi harga satuan dengan bukti pengeluaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transport darat seperti taksi, angkutan online, dan bus dengan surat pernyataan; dan</li> <li>b. BBM dengan surat bukti pembelian</li> </ol> <p>(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD bersifat <i>lumpsum</i>.</p> <p>(4) Besaran nilai <i>lumpsum</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang standar harga satuan.</p> <p>(5) Moda transportasi darat dapat dilakukan dengan sistem sewa untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan</li> <li>b. Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan pertimbangan PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran apabila sistem sewa dianggap lebih efektif dan/atau efisien.</li> </ol> <p>(6) Sewa moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.</p>
	<p>2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p>

<p>(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap dan bersifat <i>at cost</i> (pengeluaran sesungguhnya).</p> <p>(2) Biaya penginapan dapat diberikan pada perjalanan dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan mempertimbangkan sifat, jarak, lokasi dan tujuan perjalanan dinas.</p> <p>(3) Pelaksana perjalanan dinas yang bertujuan mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, yang sifatnya perlu berada pada lokasi yang sama, dapat diberikan fasilitas hotel atau tempat menginap yang sama untuk tarif terendah yang tersedia.</p>	<p>(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap dan bersifat <i>at cost</i> (pengeluaran sesungguhnya), dikecualikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara <i>lumpsum</i>.</p> <p>(1a) Besaran nilai <i>lumpsum</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang standar harga satuan.</p> <p>(2) Biaya penginapan dapat diberikan pada perjalanan dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan mempertimbangkan sifat, jarak, lokasi dan tujuan perjalanan dinas.</p> <p>(3) Pelaksana perjalanan dinas yang bertujuan mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, yang sifatnya perlu berada pada lokasi yang sama, dapat diberikan fasilitas hotel atau tempat menginap yang sama untuk tarif terendah yang tersedia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat jabatan dan bersifat lumpsum.</p> <p>(2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi biaya pemetaan, biaya angkutan jenazah dan biaya lain sampai tempat tujuan dan bersifat <i>at cost</i> (pengeluaran sesungguhnya).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pembiayaannya dapat dilakukan :</p> <p>a. biaya perjalanan dinas ditanggung instansi penyelenggara;</p> <p>b. biaya perjalanan dinas ditanggung instansi pengirim; atau</p>	

<p>c. biaya akomodasi ditanggung oleh instansi penyelenggara dan komponen biaya perjalanan dinas lainnya ditanggung oleh instansi pengirim.</p> <p>(2) Instansi penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pengirim.</p> <p>(3) Dalam hal biaya akomodasi ditanggung oleh instansi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka uang harian berpedoman pada peraturan tentang standar harga/biaya pada paket fullboard atau <i>residence</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan bukan kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang perjalanan dinas dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung dengan melampirkan dokumen/surat keterangan/surat pernyataan dari pihak terkait yang mengindikasikan kondisi dimaksud.</p> <p>(2) Tambahan uang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk perjalanan dinas karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; atau</li> <li>b. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter yang berkompeten.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan komponen tertentu biaya perjalanan dinas dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	

<p>(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.</p> <p>(2) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dilakukan dengan persekot atau <i>reimbursable</i> melalui mekanisme UP/UP KKPD/LS.</p> <p>(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.</p> <p>(4) Pemberian persekot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian persekot dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi SPT dan SPPD atau dokumen lain seperti undangan bagi bukan pegawai;</li> <li>b. bukti tanda terima persekot; dan</li> <li>c. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.</li> </ol> <p>(5) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas yang dilakukan dengan sistem reimbursable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.</p> <p>(6) Pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun anggaran mendasarkan ketentuan yang mengatur pengakhiran kegiatan di akhir tahun anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Keabsahan pembayaran biaya perjalanan dinas mendasarkan bukti waktu lamanya perjalanan dinas dan pengeluaran sesungguhnya sesuai dengan tujuan perjalanan dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	

<p>(1) Pada saat pelaksanaan perjalanan dinas selesai, seluruh komponen biaya perjalanan dinas dihitung dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung.</p> <p>(2) Berdasarkan Perhitungan Rampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disandingkan dengan pemberian persekot sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selisih lebih Perhitungan Rampung dikembalikan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau</li> <li>b. selisih kurang Perhitungan Rampung dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan SPT, dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembatalan perjalanan dinas; atau</li> <li>b. pengurangan waktu perjalanan dinas.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen biaya perjalanan dinas dapat diperhitungkan menjadi beban DPA-SKPD dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian/pemesanan komponen perjalanan dinas seperti transportasi/akomodasi dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum waktu perjalanan dinas; dan</li> <li>b. memperhitungkan persyaratan pembelian/pemesanan yang bersyarat <i>refund</i>.</li> </ol> <p>(3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SPT;</li> </ol>	

<p>b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan</p> <p>c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.</p>	
<p><b>BAB VI</b> <b>PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS</b></p>	
<p>Pasal 19</p>	
<p>(1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat penerbit SPT dan PA/KPA penanggung jawab anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban kepada pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan pelaksanaan perjalanan dinas atau laporan lain yang ditentukan dalam SPT.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban kepada PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPT/dokumen lain seperti undangan untuk bukan pegawai;</li> <li>b. SPPD yang telah rampung dan diisi pada kolom-kolom yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas terselesaikan;</li> <li>c. SPPD peserta;</li> <li>d. bukti-bukti pengeluaran sesungguhnya sesuai komponen biaya perjalanan dinas;</li> <li>e. daftar hadir dan tanda terima uang perjalanan dinas bukan pegawai perorangan;</li> <li>f. Perhitungan Rampung;</li> <li>g. tagihan KKPD;</li> <li>h. bukti-bukti lain yang ditentukan dalam hal terjadi pembatalan, penggunaan fasilitas melebihi standar, dan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT; dan</li> </ol>	

i. laporan pelaksanaan perjalanan dinas.	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>(2) PA/KPA berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Perhitungan Rampung.</p> <p>(3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP/UP KKPD atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar Perjalanan Dinas.</p> <p>(4) Dalam melakukan Perhitungan Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat dilakukan oleh PPTK atas nama PA/KPA berdasarkan pelimpahan kewenangan.</p>	
<b>BAB VII</b> <b>FORMULIR PERJALANAN DINAS</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Format formulir SPT, SPPD, Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas, dan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) huruf a dan b dan Pasal 19 ayat (3) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
<b>BAB VII</b> <b>PENGENDALIAN INTERNAL</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) PA/KPA dan Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam melaksanakan perjalanan dinas.</p>	

(2) PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Komponen biaya perjalanan dinas yang tercantum pada standar biaya merupakan batas tertinggi. Kepala SKPD/Direktur/Kepala Satuan Pendidikan Menengah/Khusus Negeri, dengan keputusan, dapat menentukan besaran komponen biaya perjalanan dinas yang lebih rendah untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.</p>	
BAB X KETENTUAN PENUTUP	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan sejak diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO</p>	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 November 2023 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA</p>

<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO</p>	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal 30 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 45</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 58</p>
<p>LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>	<p>-TIDAK ADA PERUBAHAN-</p>
<p>GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO</p>	<p>Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd NANA SUDJANA</p>